



**RINCIAN
KEWENANGAN
DAERAH PROPINSI
SEBAGAI DAERAH OTONOM
DAN WILAYAH ADMINISTRASI**

**KERJASAMA
PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN
PUSAT KAJIAN & DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG
2001**



**RINCIAN
KEWENANGAN
DAERAH PROPINSI
SEBAGAI DAERAH OTONOM
DAN WILAYAH ADMINISTRASI**

**KERJASAMA
PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DENGAN
PUSAT KAJIAN & DIKLAT APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BANDUNG
2001**

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 menuntut perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah Pergeseran kewenangan pemerintahan yang sebelumnya bertumpu di Pemerintah Pusat menjadi bertumpu di Daerah. Begitu pula halnya Daerah Propinsi, walaupun peran dasarnya tidak berubah yaitu sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi, namun isi kewenangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana Daerah Propinsi memiliki kewenangan terbatas. Kewenangan Daerah Propinsi meliputi:

- Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota
- Kewenangan dalam bidang tertentu lainnya
- Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/ kota
- Kewenangan mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya
- Kewenangan di wilayah laut
- Kewenangan Propinsi sebagai wilayah Administrasi.

Kewenangan Daerah Propinsi sebagai daerah otonom dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, walaupun masih dirasakan belum operasional. Untuk itu Kajian "*Identifikasi Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi*" mempunyai sasaran terumuskannya rincian kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi.

Kajian ini mencoba merinci kewenangan-kewenangan yang dapat dijalankan Daerah Propinsi, didasarkan pada pendekatan teoritis, yuridis maupun pendekatan praktis, yang dibatasi pada 3 kategori kewenangan yaitu:

- Pertama kewenangan propinsi yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Untuk merinci kewenangan ini digunakan 4 kriteria yaitu kriteria fisik atau geografis, mobilitas baik objek maupun dampak, derajat strategis, dan kriteria aspek administratif.

- Kedua Kewenangan Propinsi Dalam Bidang pemerintahan tertentu yang telah dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Dalam merincinya lebih lanjut digunakan dua pertimbangan yaitu spesifikasi berdasarkan substansi dan spesifikasi berdasarkan fungsi administrasi.
- Ketiga Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi. Untuk merinci kategori kewenangan ini digunakan 5 kriteria, yaitu: fungsi administratif, lokus, teknologi, kepentingan strategis propinsi, dan jenis kewenangannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, dengan telah selesainya kegiatan Proyek Perumusan Rincian Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi. Dengan adanya hasil kajian rincian kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan wilayah Administrasi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan kewenangan desentralisasi Daerah Propinsi sebagai daerah otonom dan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi bagi seluruh Perangkat Propinsi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil pengkajian rincian kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi saat ini bukan merupakan hasil final tetapi diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan serta, khususnya Tim Pengkaji dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I (PKDA-I) LAN-RI yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian dan perumusan rincian kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi.

Demikian, semoga bermanfaat bagi Daerah, Bangsa dan Negara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Nopember 2001
KEPALA BIRO
DESENTRALISASI
SETDA PROP. JAWA BARAT



H. INING SYACHRONI, SH, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 480053267

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi karena atas segala rakhmat dan ridha serta hidayah-Nya kami telah selesai merumuskan "Rincian Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi", sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rincian kewenangan tersebut berpijak pada berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan secara garis besar tentang kewenangan Pemerintah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Khusus yang berkaitan dengan kewenangan Propinsi dikemukakan dalam pasal 9, baik yang berkaitan dengan statusnya sebagai Daerah Otonom maupun sebagai Wilayah Administrasi


Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut muncul Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Walaupun demikian, kewenangan yang terdapat pada kedua Peraturan Pemerintah tersebut dalam beberapa hal masih menimbulkan persepsi yang berlainan.

Untuk memperjelas pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Daerah Propinsi, Pemerintah Propinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Diklat Aparatur (PKDA) I LAN, berupaya menyusun rincian kewenangan Daerah Propinsi yang berkaitan dengan statusnya sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi. Disamping itu diharapkan rincian kewenangan tersebut dapat memperjelas tolok ukur kinerja dan akuntabilitas.

Akhirnya kami mengharapkan pula hasil kajian ini akan memberikan kontribusi pemikiran terutama terhadap diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Bandung, Nopember 2001

Kepala PKDA I LAN



Dra. Elis Kantiningsih, M.Si
NIP. 270000518

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Berpikir	5
F. Metodologi Penelitian	13
BAB II INTERPRETASI KEBIJAKAN TENTANG KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM DAN WILAYAH ADMINISTRASI	14
BAB III SPESIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM	22
A. Arti Kewenangan	22
B. Kewenangan Desentralisasi Daerah Propinsi	24
BAB IV IDENTIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRASI.....	87
A. Pendekatan dan Prinsip Dekonsentrasi	88
B. Dekonsentrasi Kewenangan Pemerintahan	91
BAB V PENUTUP	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah secara umum akan membawa dampak dan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan di Daerah, sehingga akan membawa perubahan secara menyeluruh dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Perubahan-perubahan mendasar tersebut antara lain:

Pertama, kewenangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999. *Kedua*, kewenangan pemerintah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. *Ketiga*, berdasarkan pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 1999, Propinsi, karena kedudukannya sebagai Daerah Otonom sekaligus Wilayah Administrasi, mempunyai kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, kewenangan dalam bidang tertentu lainnya, (yaitu: Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia potensial; Pengelolaan pelabuhan regional; Pengendalian lingkungan hidup; Promosi dagang kebudayaan/pariwisata; Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan perencanaan tata ruang Propinsi), kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan Daerah Propinsi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. *Keempat*, dalam pasal 10 ditetapkan bahwa Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kelima*, kewenangan Daerah Wilayah Laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut; pengaturan kepentingan administrasi;

pengaturan tata ruang; Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonom, Daerah Propinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi, Gubernur selaku Wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Tujuan dari pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mencapai tujuan antara lain :

- a. Mencapai tingkat kinerja tertentu
- b. Menjamin susunan administrasi terbaik dalam operasi unit-unit Pemerintahan Daerah baik secara internal maupun hubungannya dengan Lembaga lain.
- c. Untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan Daerah dan Nasional.
- d. Untuk melindungi warga masyarakat dari penyelenggaraan kekuasaan di Daerah.
- e. Untuk mencapai integritas nasional.

Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif dan tanggungjawab Daerah serta merupakan upaya menelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi.

Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya, dalam upaya memperkokoh implementasi otonomi daerah tersebut dilaksanakan asas dekonsentrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah.

Penyelenggaraan dekonsentrasi atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat Pusat di Daerah, meskipun menunjukkan besarnya ketergantungan terhadap kebijakan Pemerintah, namun kondisi ini tidak mengurangi inisiatif daerah untuk merumuskan/memberikan urusan pemerintahan yang perlu dilimpahkan kewenangannya kepada Propinsi sebagai wilayah administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 ditetapkan rincian kewenangan yang melekat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf "a" sampai dengan "m". Walaupun demikian tetap terbuka kemungkinan pelimpahan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 pasal 16 dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan.

Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya, tiap Daerah berkewajiban menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Mendagri dan Otda, seperti yang tertuang dalam PP 56 Tahun 2001.

Atas dasar berbagai fenomena tersebut, serta sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam paradigma pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan "Perumusan Rincian Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi"

B. Identifikasi Masalah

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam menjalankan misinya belum secara optimal sesuai tugas dan fungsinya. Permasalahan utama yang dihadapi Daerah Propinsi Jawa Barat, terkait dengan hal ini antara lain:

1. Besaran kewenangan yang tercantum PP Nomor 25 Tahun 2000 masih bersifat umum, sehingga Dinas, Badan, dan Lembaga Daerah belum memiliki kesamaan persepsi dalam menginterpretasi kewenangan tersebut.

2. Rincian kewenangan sebagai turunan dari besaran kewenangan sebagai tercantum dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, hingga saat ini belum sepenuhnya terumuskan.
3. Dalam kaitannya dengan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi, atau Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah yang memungkinkan untuk mendapat limpahan kewenangan dari Pemerintah, hingga saat ini limpahan kewenangan tersebut belum lengkap diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun PP 39 Tahun 2001 telah mengatur penyelenggaraan dekonsentrasi dan telah menyebutkan beberapa kewenangan yang dilimpahkan, namun dalam beberapa pasal lainnya, menyiratkan masih ada kewenangan-kewenangan yang mungkin akan dilimpahkan kepada Gubernur, baik kewenangan Pemerintah yang ada dalam PP 25 Tahun 2000 ataupun kewenangan lainnya.

C. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan Penelitian

Berangkat dari tiga permasalahan pokok di atas, kegiatan perumusan rincian kewenangan Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi secara umum diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tercapainya kesamaan persepsi dalam mendefinisikan rincian kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi
2. Dapat dirumuskannya masukan kepada Pemerintah Pusat tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan perumusan rincian kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi diharapkan mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pembahasan diskusi mengenai kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi
- b. Dapat dirumuskannya rincian kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Daerah Propinsi baik sebagai Daerah Otonom maupun Wilayah Administrasi.
2. Untuk keperluan perencanaan Daerah Propinsi sebagai upaya perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah daerah kepada publik. Artinya, rincian kewenangan yang jelas dapat dijadikan tolak ukur publik dalam mengevaluasi kinerja Pemda Propinsi.
3. Untuk memberikan kejelasan kepada Dinas/Badan/Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

E. Kerangka Berpikir

Memasuki milenium ketiga, sebuah kecenderungan yang paling signifikan adalah munculnya berbagai pergeseran paradigma. Sebuah bangsa tidak lagi steril terhadap perubahan. Cakupan perubahan dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi wacana politik aktual. Bahkan telah ditawarkan menjadi pilihan-pilihan.

Munculnya desakan yang amat kuat dari daerah yang menuntut otonomi seluas-luasnya, dikarenakan otonomi yang selama ini didengung-dengungkan belum lagi menjadi kenyataan sepenuhnya. Sementara itu akibat sentralisasi pemerintahan dan kekuasaan yang besar telah menimbulkan berbagai distorsi, ketidakadilan dan ketimpangan, yang akhirnya menimbulkan berbagai dampak dan implikasi terhadap aspek kehidupan kebangsaan termasuk aspek keamanan. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dirasakan sangat mendorong daerah untuk mempersiapkan diri. Walaupun demikian ada sebagian kecil kelompok yang menuntut untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti DI Aceh, Irian Jaya, bahkan

Propinsi Riau, karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat.

Kegalauan aspirasi daerah ini disebabkan oleh penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dalam ketentuan formalnya melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan secara berimbang. Namun kenyataannya asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan lebih dominan.

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan otonomi daerah antara lain asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan asas tugas pembantuan (*medebewind*) yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan secara bersama-sama dan seimbang.

Tetapi pada implementasinya yang lebih dirasakan Daerah adalah bahwa otonomi tersebut lebih mengutamakan asas dekonsentrasi, sehingga lebih menekankan pada prinsip penyeragaman, sentralisasi kekuasaan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di Daerah yang lebih menonjol adalah kewenangan eksekutif, sehingga DPRD kurang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Akibat sentralisasi, dan kurang adilnya pembagian keuangan antara Pusat dan Daerah seperti termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 itu, maka pemerintah berdasarkan tuntutan dan aspirasi rakyat telah mengajukan rancangan UU mengenai otonomi daerah kepada DPR yang kemudian melahirkan UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Pada dasarnya pengertian otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan. Kewenangan ini meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa kewenangan yang

dipegang oleh Pemerintah Pusat, yaitu: Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lain (Pasal 7 dan penjelasannya ayat 1 & 2). Adapun prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratisasi dan dengan mempertahankan keanekaragaman daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti penyaluran kewenangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di daerah.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Kabupaten/Kota sedangkan otonomi daerah Propinsi adalah otonomi terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian daerah otonom, sehingga dalam daerah Kabupaten/Kota tidak lagi ada wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan pertambangan dan sebagainya.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah;
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Kebijakan Pemerintah ini. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintah Otonom yang bersifat Lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Kebijakan Pemerintah ini karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintahan pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Adapun kewenangan-kewenangan dimaksud dikemukakan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Pertambangan dan Energi
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Kepariwisataaan
9. Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Pertanahan
15. Bidang Permukiman
16. Bidang pekerjaan Umum
17. Bidang Perhubungan
18. Bidang Lingkungan Hidup
19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
21. Bidang Perimbangan Keuangan
22. Bidang Kependudukan
23. Bidang Olah Raga

24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

25. Bidang Penerangan

Disamping itu dalam pasal 3 Undang Undang 22/99 ditegaskan pula bahwa kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Adapun yang dimaksud kewenangan bidang tertentu adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman serta perencanaan tata ruang Propinsi.

Pengaturan rincian kewenangan dimaksud tidak berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, melainkan berdasarkan pada pembagian kewenangan.

Rincian kewenangan yang berbeda-beda diagregasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara/setingkat antarbidang tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang didasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus.

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan:

- a. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara;
- b. Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara;
- c. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional;

- d. Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga negara;
- e. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi seperti nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya, serta sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara;
- f. Menjamin supremasi hukum nasional;
- g. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka, peningkatan kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemerintahan yang berlaku di berbagai bidang diatur tersendiri guna menghindari pengulangan pada setiap bidang.

Untuk menentukan kewenangan Propinsi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota*

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Daerah. Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota dimaksudkan pelayanan yang mencakup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di Propinsi tertentu.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan Lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Propinsi adalah:

- a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi;
- b. Terjangkanya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi secara merata;
- c. Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing.
- d. Penggunaan pendekatan dampak (eksternalitas) dari pelaksanaan kewenangan, dalam arti apabila masyarakat yang

dilayani bersifat lintas Kabupaten/Kota, sudah selayaknya menjadi kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada Lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan Lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50% kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat.

Indikator-indikator sebagaimana yang diberlakukan pada Lintas Kabupaten/Kota juga dianalogkan untuk menentukan pelaksanaan Kewenangan dalam pelayanan Lintas Propinsi yang merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perhubungan.

2. Konflik kepentingan antar-Kabupaten/Kota

Kewenangan Propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi, seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai Lintas Kabupaten/Kota dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 9 kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup :

Kewenangan dalam Bidang Pemerintahan bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Disamping itu termasuk pula kewenangan yang tidak/belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten/Daerah Kota. Sedangkan yang berkaitan dengan statusnya sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangannya dalam bidang Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Selain kewenangan seperti diuraikan di atas, Propinsi dapat pula melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota serta kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan salah satu kewenangan diterbitkan setelah dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah (Pasal 9).

F. Metodologi Penelitian

1. *Penelitian Lapangan*

Dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan dan survey, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder mengenai kewenangan dari populasi dan sampel yang sudah tersedia dalam hal ini Dinas-dinas Propinsi. Oleh karena itu perlu dilakukan secara sensus dan bertujuan.

2. *Pengumpulan dan Analisis Data*

Dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan maupun isian kepada Dinas-Dinas yang ada di kota Bandung. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dari data primer maupun sekunder yang menyangkut rincian kewenangan.

3. *Lokakarya*

Dimaksudkan untuk memperoleh kesatuan pandangan dan konsep tentang rincian kewenangan yang disarankan untuk dilaksanakan oleh Dinas-Dinas dan kesanggupan instansi-instansi tersebut untuk melaksanakan kewenangan dimaksud.

BAB II INTERPRETASI KEBIJAKAN TENTANG KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM DAN WILAYAH ADMINISTRASI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Paradigma baru yang dikembangkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tersebut bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan?

Sesuai dengan perubahan paradigma tersebut, diakui bahwa semangat dan isi UU Nomor 22 tahun 1999 sangat demokratis – jika tidak dikatakan liberal. Hal ini terlihat dari ketentuan pasal 7, 9 dan 11 yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten / Kota mencakup **semua kewenangan pemerintahan** selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta kewenangan bidang lain yang diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 25 Tahun 2000. Dengan ketentuan tersebut, maka struktur kewenangan pemerintahan menjadi berubah, yakni **dari piramida terbalik menjadi piramida normal**. Artinya, kewenangan daerah Kabupaten / Kota sangat besar sesuai dengan paradigma otonomi yang luas dan utuh serta nyata dan bertanggung jawab; sementara kewenangan Pusat dan Propinsi sangat terbatas. Inilah sesungguhnya makna penerapan prinsip-prinsip demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pemerataan dan keadilan daerah.

Dengan demikian kiranya dapat diketahui beberapa perubahan mendasar yang menyangkut kedudukan normatif Propinsi, yakni : 1) hilangnya hubungan hirarkhis antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, 2) Bupati/Walikota bertanggung jawab

kepada DPRD, tidak lagi kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur, dan 3) tidak ada lagi fungsi dekonsentrasi di Kabupaten / Kota, dan kedudukan Bupati / Walikota hanya sebagai Kepala Daerah bukan sebagai aparat Pusat di Daerah (cq. Kepala Wilayah).

Disini terlihat secara jelas bahwa antara Bupati/Walikota dengan Gubernur seolah-olah merupakan dua kesatuan hukum yang terpisah satu sama lain serta tidak memiliki hubungan kerja sama sekali. Padahal, sesuai dengan bentuk negara Kesatuan, tidak dibenarkan adanya suatu daerah yang tidak memiliki keterkaitan dengan daerah lain serta dengan pemerintah Pusat. Jika hal ini terjadi, dapat dikatakan kebijakan otonomi daerah telah mengalami penyimpangan dari filosofi dasarnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya kedewasaan bersikap dan kematangan berpikir dari seluruh pelaku atau komponen pemerintahan daerah untuk tetap menempatkan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka integrasi nasional. Dengan kata lain, secara normatif maupun empirik, adalah keliru apabila ada persepsi atau upaya untuk memisahkan hubungan antara Bupati / Walikota dengan Gubernur.

Dengan kerangka normatif otonomi daerah sebagaimana dikemukakan di atas, **manfaat positif** yang dapat diraih secara hipotetis adalah kemandirian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga publik yang wajib melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, untuk menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai "panglima", sistem administrasi negara dan administrasi pembangunan harus diorientasikan untuk mampu mengakomodasikan mekanisme *bottom up* sebagai wujud kemandiriannya. Pada sisi lain, perlu dicermati pula bahwa kebijakan otonomi luas ini juga mengandung potensi **permasalahan atau dampak negatif** yang cukup kompleks, yang jika tidak ditangani secara matang dan sungguh-sungguh, justru akan menggagalkan implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut.

Namun demikian, dengan persiapan yang matang, diharapkan kebijakan otonomi menurut UU Nomor 22 tahun 1999 dapat mencapai falsafah dasarnya, yakni mendukung kualitas pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat di Daerah. Disamping itu, dengan teridentifikasinya berbagai sumber daya daerah, format

kelembagaan daerah akan lebih mudah diprediksikan. Namun untuk dapat membuat prediksi format kelembagaan daerah secara rasional, efektif dan efisien serta obyektif, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa rangkaian sub sistem yang mempengaruhi pembentukan kelembagaan tersebut. Dalam hal ini, sub sistem terpenting atau *determinant factor* yang mempengaruhi format kelembagaan adalah kewenangan daerah (Propinsi).

Meskipun kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah dirinci dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, namun rincian tersebut masih memungkinkan munculnya berbagai interpretasi yang berbeda. Disamping itu, Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota*". Ayat ini memberikan makna dua hal. *Pertama*, terdapat kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom selain yang sudah tertera dalam PP 25 Tahun 2000. *Kedua*, kewenangan-kewenangan tersebut bersifat tentatif dan relatif, artinya dapat menjadi kewenangan propinsi tatkala Daerah Kabupaten/Kota belum dan/atau tidak mampu untuk melaksanakannya, dan jika Daerah Kabupaten/Kota telah mampu maka kewenangan tersebut dapat dikembalikan kepada Kabupaten/Kota. *Ketiga*, ketidakmampuan Kabupaten/Kota akan bervariasi/heterogen. Mungkin suatu Kabupaten/Kota akan tidak mampu dalam suatu kewenangan, namun Kabupaten/Kota lainnya akan mampu dalam kewenangan yang sama tersebut, dengan demikian kewenangan propinsi ini bersifat relatif. *Keempat*, karena kewenangan ini bersifat tentatif dan relatif berdasarkan kemampuan kabupaten/kota, maka dalam kaitan ini Propinsi semestinya menunggu "pelimpahan" dari kabupaten/kota, kalau tidak bersikap antisipatif dan inisiatif.

Berkaitan dengan rincian kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang tercantum dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, ternyata masih banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, beberapa rincian diantaranya masih bersifat global. Dengan demikian, tidak mustahil karena sifat "ambiguitas" dari pernyataan kewenangan itu, serta masih globalnya pernyataan kewenangan yang lain, menimbulkan keraguan Propinsi, dan juga Kabupaten/Kota untuk melaksanakannya. Bahkan, sangat mungkin adanya urusan

yang tidak digarap baik oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota, karena kedua belah pihak melihat urusan itu bukan sebagai kewenangannya. Kemungkinan lain, adanya suatu urusan yang diklaim oleh kedua belah pihak (Propinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai kewenangannya, sehingga tidak dilaksanakan.

Kemudian, dalam kaitan Propinsi sebagai wilayah administrasi, dimana Gubernur merupakan wakil Pemerintah di Daerah, dapat dikembangkan asumsi bahwa pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangan manapun yang dimilikinya kepada Propinsi (dalam hal ini kepada Gubernur). Dengan kata lain, seluruh kewenangan Pusat yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 mempunyai peluang yang sama untuk dilimpahkan kepada Propinsi (Gubernur), dengan dasar pelimpahan kewenangan tersebut tentu saja dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam upaya memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah yang sifatnya terbatas di Daerah Propinsi. Selain itu, keberadaan Propinsi sebagai wilayah administrasi, juga dimaksudkan dalam upaya memperkokoh implementasi otonomi daerah. Dengan demikian, pelaksanaan asas dekonsentrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi, dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum, serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 ditetapkan rincian kewenangan yang melekat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf "a" sampai dengan "m". Akan tetapi terbuka kemungkinan pelimpahan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 16, dan pasal-pasal lainnya yang berkaitan.

Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa *kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur dan atau perangkat pusat di daerah meliputi sebagian kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan sebagian kewenangan bidang lainnya*. Memperhatikan pernyataan pasal 2 ayat 3 tersebut, dan sesuai dengan pasal 2 ayat duanya, bahwa pelimpahan kewenangan dapat dilakukan kepada

Gubernur dan atau perangkat pusat di daerah, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan-kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta dalam bidang agama, dapat didekonsentrasikan kepada perangkat pusat yang ada di daerah. Kalaupun di daerah belum ada perangkat pusat, sesuai dengan pasal 5 ayat (1), maka perlu dibentuk terlebih dahulu instansi vertikal dengan menetapkan susunan organisasi, formasi dan ketatalaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu untuk kewenangan yang Pemerintah Pusat tidak memiliki perangkatnya di Daerah, maka pelimpahan kewenangan dilakukan kepada Gubernur yang operasionalisasi pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas, badan, atau lembaga-lembaga di daerah (Propinsi), sesuai dengan pasal 5 ayat (2). Kalaupun di Propinsi belum ada dinas, badan, atau lembaga yang tepat dan sesuai untuk menanganinya, sesuai dengan pasal 5 ayat (3), maka Gubernur dapat menugaskan Perangkat Daerah lainnya atau membentuk unit pelaksana secara khusus. Meskipun dalam pasal 5 ayat (3) ini disebutkan bahwa Gubernur dapat menugaskan perangkat daerah lainnya atau membentuk unit pelaksana secara khusus, namun sudah barang tentu akan berhubungan dengan kesiapan daerah dalam berbagai aspek antara lain sarana dan prasarana serta SDM-nya, meskipun berdasarkan definisi, bahwa pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi disertai dengan pembiayaan, SDM, serta sarana dan prasarana, namun dalam kenyataannya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana mempergunakan yang ada di Daerah.

Terkait dengan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur, kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Selanjutnya, pasal 3 PP 39 Tahun 2001 juga memerinci kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai berikut:

- a. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan nasional di daerah;

- b. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. Fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya;
- d. Pelantikan Bupati/Walikota;
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah dengan daerah otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- f. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkondisian terselenggaranya pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif Daerah;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain;
- j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan DPRD serta keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Daerah;

Meskipun rincian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur telah dirinci dalam pasal 3, namun dalam pasal 16 disebutkan bahwa rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pernyataan ini mengandung arti bahwa yang dimaksud rincian kewenangan di sini adalah rincian kewenangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan-kewenangan Pemerintah yang terdapat dalam PP Nomor 25 Tahun 2000. Pernyataan pasal 16 ini juga menyiratkan perlu adanya peninjauan secara tepat terhadap beberapa kewenangan pemerintah yang ada dalam PP 25 Tahun 2000 yang memungkinkan atau potensial untuk dilimpahkan (didekonsentrasikan) kepada Gubernur. Beberapa kriteria (alasan)

yang dapat dijadikan pertimbangan "bisa atau tidaknya" suatu kewenangan dilimpahkan telah diuraikan pada kerangka pikir dalam Bab I. Selain itu, kesiapan kelembagaan, SDM, serta sarana dan prasarana, juga harus menjadi pertimbangan lain dalam pelimpahan kewenangan ini.

Terkait dengan rincian kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah kepada Gubernur, dinyatakan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2001. Sedangkan pasal 17-nya menyatakan "Kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur dan atau Perangkat Pusat di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan ditetapkan kemudian dengan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan pasal 17 ini, dikaitkan dengan pasal 2 ayat 3, nampak terdapat ketidakjelasan. Pasal 2 ayat 3 sebenarnya sudah melingkupi semua jenis kewenangan, baik kewenangan yang merupakan monopoli pemerintah yang meliputi 5 Bidang Kewenangan, yaitu Bidang Politik Luar Negeri, Bidang Pertahanan Keamanan, Bidang Peradilan, Bidang Fiskal dan Moneter, serta Bidang Agama, maupun bidang-bidang lainnya, sebagaimana tercantum dalam PP 25 Tahun 2000. Dengan demikian, secara substansial, materi ini perlu ditinjau kembali.

Terkait dengan asas ketiga yaitu asas pembantuan (*medebewind*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah telah mengaturnya dengan PP Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Pasal 2 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa "*Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa*". Dengan demikian, selain kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana dalam PP Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan Propinsi sebagai wilayah administratif sebagaimana dalam PP 39 Tahun 2001, Propinsi juga sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan kewenangan lain yang bersifat pembantuan sebagaimana diatur dalam PP 52 Tahun 2001. Namun demikian, sebagaimana pasal 4 ayat (1) PP 52 Tahun 2001 ini dinyatakan bahwa "*Daerah atau Desa dapat menolak pemberian tugas pembantuan sebagian atau seluruhnya apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia sesuai kebutuhan*".

Dalam hal pembinaan Pemerintah terhadap Propinsi, diatur dalam Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa *"Pemerintah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri dan Pimpinan LPND sesuai dengan kewenangannya masing masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh Pemerintah, Gubernur sebagai wakil pemerintah di Daerah dapat menerima pelimpahan kewenangan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam Pasal 4 PP 20 Tahun 2001 ini, yang menyatakan: *"Pemerintah dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.

Dalam kedudukan apapun Propinsi atau Gubernur menyelenggarakan kewenangannya, sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2001, Gubernur wajib memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengenai pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) PP tersebut: *"Laporan Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan"*.

BAB III SPESIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

A. Arti Kewenangan

Pengertian Kewenangan (*Authority*) dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban seseorang atau suatu organisasi untuk mengatur dirinya dalam pengambilan keputusan tanpa perlu persetujuan dari pemberi kewenangan; sekaligus hak untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Kewenangan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu *kewenangan tradisional, kewenangan fungsional, dan kewenangan berdasarkan perilaku/sikap*.

1. Kewenangan Tradisional

Pengertian kewenangan yang bersifat tradisional ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kewenangan itu muncul karena adanya kekuasaan (*Power*), kedudukan (*Rank*), dan tingkatan harkat / martabat (*status*) yang dimiliki seseorang. Kewenangan dalam pengertian ini dipandang sebagai:

- Hak untuk melakukan sesuatu. Misalnya mengeluarkan aturan (*Order*), mengambil keputusan, menyuruh atau memerintah (*Command*), dan meminta orang lain untuk mematuhi (*Demand Obedience*); dan
- Kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan orang lain terhadap atau atas kehendak dirinya. Ini berarti bahwa dalam suatu organisasi, kewenangan tersebut secara utuh dan menyeluruh terletak pada pimpinan puncak organisasi (misalnya kewenangan yang melekat pada seorang raja).

Termasuk dalam pengertian tradisional adalah *kewenangan berdasarkan kedudukan atau posisi* seseorang dalam suatu hierarki organisasi.

2. Kewenangan Berdasarkan Fungsi atau Pekerjaan (Job).

Berdasarkan pendekatan ini, kewenangan itu adalah terletak dan melekat pada fungsi atau pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang, dan karenanya orang tersebut memiliki kewenangan yang bersangkutan dengan pekerjaan atau fungsinya.

Kewenangan Fungsional biasanya juga melekat dalam diri staf profesional atau pejabat fungsional yang berdasarkan spesialisasi pekerjaan mereka. Para Pejabat atau staf fungsional tersebut dalam posisinya itu, memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau meminta orang lain baik yang setingkat, bawahannya, bahkan terhadap pejabat yang lebih tinggi tingkatannya, untuk melakukan sesuatu berdasarkan kewenangan yang melekat dalam fungsi atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk sebuah sistem organisasi yang bersifat demokratis, partisipatif, dan organisasi, pemahaman kewenangan berdasarkan pendekatan ini lebih tepat diterapkan.

3. Kewenangan Berdasarkan Sikap / Perilaku.

Dalam pengertian ini, *hubungan pribadi, komunikasi interpersonal antara bawahan dengan atasan* akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya sebuah kewenangan. Kewenangan tersebut diyakini sebagai milik para bawahan yang kemudian akan dilimpahkan kepada para atasan untuk memimpin mereka, dengan kesepakatan bahwa mereka akan patuh untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. Jadi dalam hal ini pelimpahan kewenangan tersebut berasal dari bawah ke atas. Sikap positif para bawahan terhadap atasan mereka menjadi kunci bagi kemampuan atasan untuk menerima dan melaksanakan kewenangannya. Sebaliknya jika seorang pimpinan "tidak diterima" secara sukarela oleh para bawahannya, maka tidak akan terjadi pelimpahan kewenangan.

Pandangan tentang kebebasan individu dan kebutuhan seseorang untuk memiliki kebebasan dalam meningkatkan kemampuan dirinya sendiri (*self direction*) saat ini telah semakin berkembang. Mengingat hal itu, maka kewenangan yang efektif harus mengandung unsur-unsur *Permission* (ijin/keleluasaan untuk

melakukan atau menggunakan sesuatu) dan *Ability* (kemampuan untuk melaksanakan kegiatan / pekerjaan tertentu).

Dengan demikian pelimpahan kewenangan dalam suatu organisasi harus didasarkan pada kesepakatan mengenai *apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kesanggupan serta kemampuan dari penerima kewenangan itu untuk melaksanakan dan mencapai tujuannya.*

Dalam kaitan dengan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999, akan terjadi perubahan struktural terhadap kewenangan pemerintahan. Perubahan ini pada dasarnya akan membalikkan struktur kewenangan yang berwujud piramida terbalik menjadi wujud piramida normal. Ini berarti, paradigma lama yang menganut ajaran bahwa kewenangan pemerintahan merupakan hak mutlak pemerintah Pusat yang kemudian dibagi-bagi atau diserahkan kepada Daerah baik secara langsung maupun berjenjang ; bergeser menjadi paradigma yang menekankan bahwa seluruh kewenangan pemerintahan pada hakekatnya dimiliki dan dilaksanakan oleh Daerah, sedangkan pemerintah melakukan pengakuan terhadap kewenangan yang dianggap telah "melekat" pada daerah.

B. Kewenangan Desentralisasi Daerah Propinsi

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah terdiri dari dua jenis, yaitu **otonomi yang terbatas** untuk *Daerah Propinsi*, serta **otonomi yang luas dan utuh** bagi *Daerah Kabupaten / Kota*. Daerah Propinsi mengemban atau melaksanakan asas **desentralisasi sekaligus dekonsentrasi**, sedang Daerah Kabupaten / Kota hanya melaksanakan asas **desentralisasi**.

Daerah Propinsi sebagai Daerah otonom menurut UU 22 Tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 menyelenggarakan kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dalam Bidang Pemerintahan Yang Bersifat Lintas Kabupaten/Kota

Dalam menentukan kewenangan lintas kabupaten dan kota perlu memperhatikan berbagai dimensi, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat politis. Pertimbangan politis dibutuhkan

karena penafsiran tentang otonomi daerah ini sangat beraneka ragam, begitu juga halnya dalam menentukan kewenangan lintas Kabupaten/Kota akan bervariasi pula. Untuk mencegah terjadinya friksi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota perlu adanya kesepakatan di antara daerah-daerah tersebut. Penentuan sepihak yang dilakukan Propinsi akan menimbulkan permasalahan baik secara politis maupun manajemen dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Juga akan semakin menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih pekerjaan yang menimbulkan inefisiensi manajemen pemerintahan.

Dari hasil penelitian LAN dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat mengemukakan bahwa secara teoritis minimal ada 3 (tiga) kriteria utama yang dapat dipergunakan oleh Daerah Propinsi untuk menentukan suatu jenis kewenangan tertentu dalam kategori lintas daerah, ketiga kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- Didasarkan Pada **Fisik atau Geografis** dari objek kewenangan tersebut misalnya : Daerah Aliran Sungai, Kawasan hutan, Kawasan perkebunan, kawasan Pertambangan, Jalan (jalan Negara, jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten / Kota). Meskipun demikian, penetapan suatu objek kewenangan sebagai objek yang lintas daerah ini perlu hati-hati dan cermat. Dalam kasus DAS misalnya, perlu dianalisis apakah bagian bantaran / sempadan sungai serta wilayah di sekitarnya (*catchment area*) juga termasuk lintas batas. Sebab, bantaran / sempadan sungai sebenarnya dapat diketahui batas-batasnya fisik / geografis dan administratifnya secara jelas. Jika pengkajian mengenai unsur-unsur yang melekat pada obyek kewenangan lintas daerah ini tidak dilakukan, akan terjadi kemungkinan bahwa kewenangan yang sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota justru berada pada daerah Propinsi.
- Didasarkan pada **mobilitas** objek dan dampak kewenangan : Migrasi, Penyakit menular. Kriteria mobilitas ini memprediksikan kemungkinan adanya pelaksanaan suatu kewenangan tertentu yang dapat melintas pada daerah lain, meskipun bukan secara fisik atau geografis. Perlintasan

kewenangan ini dapat dalam bentuk obyek maupun dampak dari suatu obyek tertentu.

- Didasarkan pada **derajat strategis** dari kewenangan yang meliputi, Tipologi I (Strategis Lokal), Tipologi II (Strategis Regional), Tipologi III (Strategis Nasional). Nilai strategis ini dapat diukur misalnya dari luas jangkauan atau cakupan dari kewenangan tersebut, kedalaman isi atau materi yang harus diselenggarakan, serta kadar dampak yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut. Untuk kewenangan pendidikan misalnya, kewenangan pendidikan dasar dilihat dari jangkauannya berlaku untuk usia sekolah dibawah 12 tahun ; dilihat dari kedalaman materinya cukup rendah, sedang dampak yang ditimbulkan juga relatif rendah. Oleh karena itu, kewenangan pendidikan dasar dapat dikatakan memiliki nilai strategis lokal, sehingga sangat layak dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.
- Didasarkan pada **aspek Administratif** dari objek kewenangan (Kebijakan, Perencanaan, Pendanaan, Penerimaan, Perijinan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Koordinasi). Dalam kaitan dengan kriteria ini, jarang sekali suatu kewenangan dilaksanakan secara utuh/bulat oleh pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi selalu ada *sharing* dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat, sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan demikian, untuk kewenangan pendidikan dasar misalnya, kebijaksanaan yang mengatur mengenai kurikulum dan standar kualitas outputnya ditetapkan oleh Pusat, sedangkan pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten/Kota.

Di samping kriteria-kriteria tersebut di atas dalam menentukan kewenangan lintas Kabupaten/Kota juga mempertimbangkan indikator-indikator sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi
- Terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi secara merata

- Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing
- Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau kurang dari 50% jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas kabupaten/kota tersebut dilaksanakan oleh kabupaten/kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50% kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut di atas kewenangan yang bersifat Lintas Kabupaten dan Kota dapat diprediksikan sebagai hasil analisis awal yang dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian lebih lanjut dan sebagai gambaran kasar kewenangan Lintas Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan tutupan Daerah disebabkan penyakit menular bagi orang dan hewan
2. Pemberantasan dan pencegahan hama penyakit, dan gulma perkebunan rakyat.
3. Perkebunan besar.
4. Pengelolaan dan perlindungan Hutan Lintas Kabupaten/kota baik hutan tradisonil, Hutan rakyat, Hutan Produksi dan hutan lindung
5. Peredaran hasil hutan.
6. Pengendalian arus urbanisasi/persebaran penduduk lintas Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan dan Pengendalian Aliran sungai
8. Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan
9. pengendalian pencemaran air; perlindungan pantai, muara dan delta
10. Pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan perlengkapannya; serta perluasan daerah irigasi yang mencakup jaringan irigasi primer
11. Pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan, pengawasan, serta perluasan jaringan jalan termasuk infrastruktur

penunjangnya seperti bangunan, tanah, pepohonan jaringan jalan yang lintas Kabupaten

12. Penyusunan rencana umum tata ruang Daerah (RUTRD) beserta program pemanfaatan ruang untuk Daerah dan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pengembangan;
13. Perumusan kebijakan regional dibidang statistik;
14. Penyusunan dan perencanaan program regional di bidang statistik;
15. Menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit menular
16. Menjalankan pemberantasan verterinaire hygiene;
17. Pemberantasan, pencegahan penyakit dan gangguan tanaman dalam Daerahnya;
18. Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
19. pencegahan dan pemberantasan penyakit dan gangguan ikan.
20. Perlindungan ikan dari perairan umum
21. Sumber daya lahan, ikan dan lingkungan
22. Penyediaan lahan Transmigrasi
23. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
24. Pelestarian sumber daya alam
25. Identifikasi dampak akibat kegiatan industri
26. Penelitian kualitas lingkungan
27. Neraca sumber daya alam spesial daerah
28. Rehabilitasi kerusakan lingkungan
29. Peningkatan mutu kualitas lingkungan
30. Pengelolaan situ-situ lintas Kabupaten
31. Pengelolaan penghijauan dan reboisasi
32. Penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu
33. AKDP dan AKAP
34. Penetapan jaringan lintas angkutan barang (angkutan berat)
35. Penetapan tarif dasar angkutan yang bersifat lintas kabupaten/kota

36. Promosi Wisata

2. Kewenangan Dalam Bidang Pemerintahan Tertentu

Kewenangan propinsi dalam bidang pemerintahan tertentu merupakan implikasi dari distribusi kewenangan bidang pemerintahan. Kewenangan tidak mungkin hanya dibagi dengan menggunakan pendekatan Separation of authority tetapi harus juga dilakukan secara distribution of authority karena secara empiris suatu Pemerintahan tidak mungkin menjalankan suatu bidang pemerintahan secara menyeluruh baik karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, juga karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kenyataan tersebut PP 25 Tahun 2000 menentukan kewenangan bidang pemerintahan tertentu kedalam 20 Bidang pemerintahan, Dalam masing-masing bidang pemerintahan terdapat kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan propinsi. Untuk mengoperasionalkan kewenangan tersebut penelitian ini mencoba memerinci kewenangan dari masing-masing bidang pemerintahan tersebut.

Dalam memerinci kewenangan bidang pemerintahan tertentu, perlu menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Spesifikasi berdasarkan **substansi**, Perincian kewenangan yang dilakukan harus tetap dalam koridor kewenangan propinsi. Kewenangan dirinci berdasarkan substansi yang ditanganinya
- Spesifikasi berdasarkan **fungsi administrasi**, Rincian kewenangan yang didasarkan pertimbangan substansi dimungkinkan masih belum memperlihatkan kejelasan. Untuk lebih memperjelas rincian kewenangan yang dihasilkan dengan melihat dari fungsi-fungsi administrasi yang dimiliki propinsi dari rincian kewenangan tersebut.

Dalam menentukan rincian kewenangan-kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang akan dilaksanakan Daerah propinsi, penelitian ini memperhatikan beberapa pertimbangan yakni :

1. **Aspek yuridis** yakni mempertimbangkan
 - a. UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - b. PP 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi
 - c. PP 39 Tahun 2001 Tentang Dekonsentrasi
 - d. Keppres 162 sampai dengan 178 tentang Struktur Organisasi Menteri Koordinator, Menteri Negara, Menteri Muda, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
2. **Aspek Teoritis** yakni dengan menerapkan Pendekatan/proksi (fungsi administratifnya, Lokus, Teknologi dan Kepentingan Strategis Propinsi) dan prinsip-prinsip dekonsentrasi (Heterogenitas, efisiensi dan efektivitas, Stabilitas, Debirokratisasi dan deregulasi serta peningkatan pelayanan masyarakat)
3. **Aspek Empiris** yaitu dengan menyebarkan kuestioner pada Aparat Daerah meliputi : Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat untuk mendapat jawaban dan persepsi dari mereka terhadap kewenangan dekonsentrasi.
4. **Aspek Prospektus** yaitu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi. Wacana amandemen terhadap UU 22 Tahun 1999 perlu menjadi pertimbangan dalam memprediksikan kewenangan yang akan didekonsentrasikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut rincian atau spesifikasi kewenangan bidang pemerintahan yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota	standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembinaan • Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota 2. Penetapan standar teknis eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan 3. Penetapan standar teknis pengujian teknologi spesifik lokasi 4. Penetapan standar pengawasan mutu pupuk 5. Penetapan sistem pelayanan umum pertanian 6. Pelayanan informasi pertanian 7. Pelayanan kebutuhan benih sebar lintas kabupaten/kota
2. Penetapan standar teknis pembibitan/perb e-nihan pertanian	standar teknis pembibitan/perbenihan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar teknis pembibitan/perbenihan pertanian 2. Pembuatan pewilayahan sentra sentra penangkaran tingkat Regional 3. Penilaian kultivar/varietas, pengujian benih, pengawasan mutu dan pemasaran serta sertifikasi benih 4. Penyebaran informasi perbenihan 5. Penggandaan benih sumber dan benih Pertanian spesifik 6. Pemantauan penerapan penggunaan benih bermutu di tingkat regional

<p>3. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan rumah sakit ternak, dan satuan pelayanan peternakan terpadu</p>	<p>standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu 2. Pemantauan penerapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu
<p>4. Penyelenggaraan Diklat SDM aparatur pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah</p>	<p>Diklat SDM aparatur pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Diklat SDM aparatur pertanian fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah 2. Penyelenggaraan Diklat SDM aparatur pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah 3. Evaluasi Diklat SDM aparatur pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah
<p>5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi</p>	<p>Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi 2. Penyelenggaraan Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi 3. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah 4. Evaluasi Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi
<p>6. Penyelesaian dukungan kerjasama antar</p>	<p>Penyelesaian dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi 	<p>Koordinasi penataan sistem jaringan distribusi produksi pertanian antar daerah</p>

Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian	bidang pertanian		
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota	Penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Koordinasi • Pelaksanaan • 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota 2. Koordinasi penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota 3. Pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian	Penggunaan bibit unggul pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan • Kebijakan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan penggunaan bibit unggul pertanian 2. Pengendalian Penggunaan bibit unggul pertanian
9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota	kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan • Kebijakan • Koordinasi • pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan kabupaten/kota 2. Penetapan kawasan pertanian terpadu 3. Fasilitas kerjasama antar daerah dalam penerapan kawasan pertanian terpadu 4. Pengendalian penerapan kawasan pertanian terpadu
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota	penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota 2. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota 3. Evaluasi penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten/kota

<p>11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang pertanian</p>	<p>pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi 	<p>Koordinasi pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan,hama dan penyakit di bidang pertanian</p>
<p>12. Pengaturan penggunaan air irigasi</p>	<p>penggunaan air irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Perencanaan • fasilitasi • pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pengaturan 2. Perencanaan penggunaan air irigasi 3. Pengendalian penggunaan air irigasi
<p>13. Pemantauan, pengalaman dan pengendalian serta penanggulangan eksplosive organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian</p>	<p>eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian 2. Penyebaran informasi teknologi perlindungan tanaman dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan 3. Pengendalian dan penanggulangan dan pengendalian eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian terpadu
<p>14. Penyediaan dukungan perkembangan perkeayasaan teknologi perikanan serta</p>	<p>pengembangan perkeayasaan teknologi daya perairan lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi • koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dukungan dana, personil, sarana & prasarana serta teknologi dalam pengembangan perkeayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya 2. Koordinasi pengembangan perkeayasaan teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya

sumber daya perairan lainnya			perikanan serta sumber daya perairan lainnya
15. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat	pemberantasan penyakit ikan di darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian • koordiansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat 2. koordiansi pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat
16. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat	eradikasi penyakit ikan di darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian • koordiansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat 2. Koordinasi penanggulangan eradikasi penyakit ikan di darat

2. Bidang Kelautan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah propinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan perairan di wilayah propinsi • Pengelolaan perairan di wilayah propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penataan perairan di wilayah propinsi 2. Pembuatan Rencana umum Pembangunan Tahunan Daerah perairan wilayah laut propinsi 3. Penetapan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah laut perairan di wilayah propinsi 4. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati di wilayah laut perairan di wilayah propinsi
2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi	Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut wilayah laut propinsi. 2. Pembuatan Rencana Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut wilayah laut propinsi. 3. Penetapan pedoman Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut wilayah laut propinsi 4. Pengawasan dan pengendalian Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut wilayah laut propinsi
3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutran spesifik lokasi	Konservasi dan pengelolaan plasma nutran spesifik lokasi serta suka perikanan di	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan konservasi dan pengelolaan plasma nutran spesifik lokasi serta suka perikanan di wilayah laut propinsi. 2. Pembuatan Rencana konservasi dan pengelolaan

<p>serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pengawasan 	<p>plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut propinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan pedoman konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut 4. Pengawasan dan pengendalian konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut
<p>4. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengusahaan pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut propinsi 2. Perencanaan pengusahaan pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut propinsi 3. Pemberian layanan perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut propinsi 4. Pengawasan dan pengendalian usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut propinsi
<p>5. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut propinsi 2. Pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut propinsi 3. Evaluasi Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut propinsi

3. Bidang Pertambangan dan Energi

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERASASKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemantaaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah	pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dukungan dana, personil, sarana & prasarana serta teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah 2. Fasilitasi kerjasama antar daerah untuk pengembangan dan pemantaaan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah
2. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi	usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi 2. Perencanaan usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi 3. Pemberian layanan perizinan usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi 4. Pengawasan usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi
3. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas	usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional 2. Perencanaan usaha inti listrik dan distribusi lintas

<p>kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional</p>	<p>nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pengawasan 	<p>kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian layanan perizinan usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional 4. Pengawasan usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten/kota yang tidak disambung ke grid nasional
<p>4. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil</p>	<p>sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil 2. Pembuatan rencana Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil 3. Penyusunan pedoman pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil 4. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 sampai 12 mil
<p>5. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah propinsi</p>	<p>Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan rencana Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah propinsi 2. Penyelenggaraan Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah propinsi 3. Evaluasi Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah propinsi

4. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan

RINGKASAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun	Inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun 2. Membuat pedoman tatacara dan prosedur inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun 3. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun 5. Melakukan koordinasi dengan daerah dalam melaksanakan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun
2. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan batas hutan produksi dan hutan lindung • Pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung 2. Melaksanakan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung 3. Melakukan koordinasi dalam penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung
3. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman penetapan tata batas hutan • Pembuatan pedoman rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tata batas hutan 2. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan rekonstruksi dan penataan batas hutan produksi dan hutan lindung 3. Membuat pedoman penetapan tata batas hutan 4. Membuat pedoman rekonstruksi dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

<p>4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota</p>	<p>Pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<p>pedoman penetapan tata batas hutan</p> <p>6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman rekonstruksi dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota 2. Membuat pedoman pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota 3. Melakukan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota
<p>5. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya</p>	<p>Pembentukan wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pengelolaan taman hutan raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan pembentukan wilayah dan pengelolaan taman hutan raya 2. Membuat pedoman pembentukan wilayah dan pengelolaan taman hutan raya 3. Memberikan dukungan pengelolaan taman hutan raya 4. Melakukan pengawasan terhadap wilayah taman hutan raya 5. Melakukan koordinasi dalam pembentukan wilayah taman hutan raya 6. Melakukan koordinasi dalam pemberian dukungan pengelolaan taman hutan raya
<p>6. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perwilayahan • Penyusunan design • Pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang penyusunan perwilayahan, dan penyusunan design 2. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan 3. Membuat pedoman penyusunan perwilayahan, dan penyusunan design 4. Membuat pedoman pengendalian lahan dan industri

<p>lintas Kabupaten/Kota</p>			<ol style="list-style-type: none"> 5. primer bidang perkebunan 6. Melakukan penyusunan perwilayahan, dan penyusunan desain 7. Melakukan pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan 8. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perwilayahan, dan penyusunan desain 8. Melakukan koordinasi pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan
<p>7. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan penentuan kebijakan penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota 2. Membuat pedoman penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota 3. Menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota 4. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota
<p>8. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota</p>	<p>Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota 2. Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota 3. Menyelenggarakan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota 4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota

<p>5. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota</p>		<p>5. Melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota</p>	
<p>9. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<p>Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p>	
<p>1. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>2. Membuat pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>3. Menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p> <p>5. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung</p>			
<p>10. Penyelenggaraan perijinan lintas kabupaten/kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<p>Pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang bersifat lintas kabupaten/kota</p>	
<p>1. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang bersifat lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Membuat pedoman tata laksana mengajukan perijinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang bersifat lintas kabupaten/kota</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman tata laksana pengajuan perijinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang</p>			

BAB III SPESIFIKASI KEMENANGAN PROPOSISI SEBAGAI DAERAH OTONOM

<p>11. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan</p>	<p>Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pengawasan • Koordinasi 	<p>bersifat lintas kabupaten/kota</p> <p>5. Melakukan koordinasi dalam memberikan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan, yang bersifat lintas kabupaten/kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan 2. Melakukan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan 3. Melakukan koordinasi dalam pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan
<p>12. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan</p>	<p>Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan 2. Melakukan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan
<p>13. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur,</p>	<p>Rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan. 2. Membuat pedoman penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.

<p>budidaya, dan pengolahan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyelenggarakan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan. 4. Melakukan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.
<p>14. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota</p>	<p>Pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota 2. Membuat pedoman pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota 3. Menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota 4. Melakukan koordinasi antar kabupaten/kota terkait dalam rangka pengelolaan taman hutan raya lintas kabupaten/kota
<p>15. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota</p>	<p>Pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota 2. Membuat pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman tentang tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas kabupaten/kota
<p>16. Turut serta secara aktif bersama pemerintah menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kawasan hutan • Menetapkan perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama pemerintah menetapkan kawasan hutan 2. Bersama pemerintah menetapkan perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi 3. Melakukan koordinasi dengan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan kawasan hutan 4. Melakukan koordinasi dengan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang propinsi

<p>rangka perencanaan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota 2. Membuat pedoman perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota 3. Melakukan koordinasi dalam perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota
<p>17. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota</p>	<p>Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kabupaten/kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.... 2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, SDM, dan dana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan. 3. Membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan. 4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan. 5. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan litbang daerah dan pusat dalam rangka pemberian dukungan
<p>18. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dukungan pendidikan dan pelatihan teknis bidang kehutanan • Penyelenggaraan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan			
<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kesehatan

5. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dukungan SDM untuk pengembangan industri dan perdagangan • Penyediaan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan industri dan perdagangan • Penyediaan dukungan dana untuk pengembangan industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan • Pembinaan pedoman • Perencanaan • Pengorganisasian • Pelaksanaan • Pengawasan • Pembinaan • Pengkoordinasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan regional untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan 2. Membuat pedoman tataaksana pemberian dukungan pengembangan industri dan perdagangan 3. Membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan rencana strategis, bagi pemberian dukungan pengembangan industri dan perdagangan, termasuk perencanaan SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarananya 4. Mengorganisir dukungan bagi pengembangan industri dan perdagangan 5. Memberikan bantuan SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana bagi pengembangan industri dan perdagangan. 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian dukungan pengembangan industri dan perdagangan 7. Membina unit-unit industri dan perdagangan 8. Mengkoordinasikan dukungan pengembangan industri dan perdagangan

<p>2. Penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dukungan SDM untuk pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan • Penyediaan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan • Penyediaan dukungan dana pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan • Pembuatan pedoman • Perencanaan • Pengorganisasian • Pelaksanaan • Pengawasan • Pembinaan • Pengkoordinasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan regional tentang kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 2. Membuat pedoman kerja sama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 3. Membuat perencanaan bagi pemberian dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 4. Menyediakan sdm, dana, sarana dan prasarana, dalam rangka pemberian dukungan bagi kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 5. Mengorganisasikan dukungan bagi kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan 6. Melakukan pengawasan terhadap kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan 7. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka kerjasama dalam bidang industri dan perdagangan 8. Melakukan koordinasi dalam rangka kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan
<p>3. Pengelolaan laboratorium kemetrolgian</p>	<p>Pengelolaan laboratorium kemetrolgian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan laboratorium kemetrolgian 2. Membuat pedoman tata laksana pengelolaan laboratorium kemetrolgian 3. Melakukan pengelolaan laboratorium kemetrolgian

6. Bidang Perkerjasama

RINCIAN KEWENANGAN		SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN	
1. Penyediaan dukungan pengembangan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dukungan SDM bagi pengembangan koperasi • Penyediaan dukungan dana bagi pengembangan koperasi • Penyediaan dukungan sarana dan prasarana bagi pengembangan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan • Pembuatan pedoman • Perencanaan • Pengorganisasian • Pelaksanaan • Pengawasan • Pembinaan • Pengkoordinasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan regional tentang dukungan terhadap pengembangan koperasi 2. Membuat pedoman tataaksana pemberian dukungan pengembangan koperasi 3. Membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan rencana strategis, bagi pemberian dukungan pengembangan koperasi, termasuk perencanaan SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarananya 4. Mengorganisasikan dukungan bagi pengembangan koperasi 5. Melaksanakan pemberian dukungan dalam bentuk SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana bagi pengembangan koperasi 6. Melakukan pembinaan terhadap koperasi 7. Mengkoordinasikan dukungan pengembangan koperasi 	

7. Bidang Penanaman Modal

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	SPESIFIKASI KEWENANGAN RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
<p>1. Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota</p>	<p>Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan kabupaten dan kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijakan • Pembuatan pedoman • Perencanaan • Pengorganisasian • Pelaksanaan • Pengawasan • Pembinaan • Pengkoordinasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijakan regional tentang kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 2. Membuat pedoman tatalaksana kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 3. Membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan rencana strategis, bagi kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 4. Mengorganisasikan kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 5. Melaksanakan kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama antara propinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal

8. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RINGKASAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerta	Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerta	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan kesejahteraan purnakerta 2. Pembuatan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerta 3. Pengawasan pelaksanaan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerta
2. Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan atas pelaksanaan upah minimum • Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan upah minimum 2. Pembuatan pedoman pelaksanaan upah minimum 3. Pembuatan pedoman pengawasan pelaksanaan pelaksanaan

9. Bidang Kesehatan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan	Penyuluhan dan kampanye kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi • Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyuluhan dan kampanye kesehatan 2. Pembuatan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan 3. Pengawasan pelaksanaan penyuluhan dan kampanye kesehatan 4. Melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka melaksanakan penyuluhan dan kampanye kesehatan 5. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

<p>2. Pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker</p>	<p>Pengelolaan dan pemberian ijin: sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi • Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker 2. Pembuatan pedoman pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker 3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker 4. Koordinasi dengan dan antar daerah dalam pengelolaan dan pemberian ijin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker 5. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi
<p>3. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi</p>	<p>Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pedoman • Penetapan standar • Pengawasan • Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi 2. Penetapan standar nilai gizi 3. pengawasan pelaksanaan pedoman dan pelaksanaan standar nilai gizi 4. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi
<p>4. Surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surveilans epidemiologi • Penanggulangan wabah penyakit • Penanggulangan kejadian luar biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa 2. Pembuatan pedoman surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa 3. Pengawasan pelaksanaan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan 	<p>biasa</p> <p>4. Koordinasi dengan dan antar daerah dalam survailans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa</p> <p>5. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi</p>
<p>5. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan tenaga kesehatan strategis, • Pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota • Penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman pelaksanaan • Pengawasan • Koordinasi • Pembinaan 	<p>1. Penetapan kebijakan penempatan tenaga strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.</p> <p>2. Pembuatan pedoman pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan penempatan tenaga strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota dan pelatihan kesehatan.</p> <p>4. Koordinasi antar daerah dalam rangka penempatan tenaga strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota, dan penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.</p> <p>5. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi</p>

10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

RINCIAN KEWENANGAN		SPESIFIKASI KEWENANGAN	
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, dan atau tidak mampu	Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu 2. Pembuatan pedoman tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu 3. Pengawasan pelaksanaan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu
2. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah	Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah 2. Pembuatan pedoman pelaksanaan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah

	<p>3. Pengawasan pelaksanaan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah</p> <p>4. Koordinasi dengan sekolah-sekolah dalam rangka pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah</p>		<p>3. Mendukung/ membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis</p>
	<p>1. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Koordinasi 	<p>Mendukung/ membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis</p>
	<p>Melakukan koordinasi dengan Diijen Dikti dalam memberikan pertimbangan/rekomendasi pembukaan dan penutupan perguruan tinggi</p>	<p>Koordinasi</p>	<p>4. Pertimbangan dan pembukaan penutupan perguruan tinggi</p>
	<p>1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai peatihan dan/atau penataran guru</p> <p>2. Pembuatan pedoman Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai peatihan dan/atau penataran guru</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai peatihan dan/atau penataran guru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan 	<p>5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai peatihan dan/atau penataran guru</p>

<p>6. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah</p>	<p>Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah 2. Pembuatan pedoman penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah 3. Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah
---	--	--	---

11. Bidang Sosial

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN	
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI
1. Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial	Upaya pengembangan pelayanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Pembuatan pedoman
2. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepelawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial	dukungan pelestarian nilai-nilai kepelawanan, kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan • Pembuatan Pedoman
3. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta	pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan • pedoman

12. Bidang Tata Ruang

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota	penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan • Pembuatan pedoman • koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan dan penetapan kebijakan penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dengan kabupaten/kota 2. Pembuatan pedoman penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/kota 3. Melakukan koordinasi dalam penetapan tata ruang propinsi
2. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang	pengawasan atas pelaksanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan • Membuat pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan dan penetapan kebijakan tentang pengawasan atas pelaksanaan tata ruang 2. Pembuatan pedoman pengawasan atas pelaksanaan tata ruang

13. Bidang Pemukiman

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.	bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan • pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan dan penetapan kebijakan tentang penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan. 2. Pembuatan pedoman pemberian bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.

14. Bidang Pekerjaan Umum

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota	Pembuatan pedoman pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pedoman ▪ Pembuatan pedoman 	Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan ▪ Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi 2. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi 3. Mengawasi pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi
3. Perizinan, Pelayanan dan Pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi	Pengawasan atas pelaksanaan perizinan, pelayanan dan pengendalian muatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan pedoman ▪ Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi 2. Mengawasi dan mengendalikan kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi
4. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota	Pembuatan pedoman izin pembangunan jalan bebas hambatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaturan ▪ Pengawasan ▪ Pengkoordinasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pedoman pembuatan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota 2. Menyelidki persyaratan pembuatan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota 3. Mengkoordinasikan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota

<p>5. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan</p>	<p>Pengairan, Bendungan, dan Jembatan, jalan serta jalan bebas hambatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi ▪ Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pengembangan prasarana dan sarana wilayah dalam bentuk pengairan dan bendungan 2. Membuat pedoman pengembangan prasarana dan sarana wilayah dalam bentuk pengairan dan bendungan 3. Membentuk penyelenggaraan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah dalam bentuk pengairan dan bendungan
<p>6. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan pelaksanaan-pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapny</p>	<p>Pengelolaan sumber daya air permukaan pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pemeliharaan jaringan irigasi sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan ▪ Pembuatan ▪ Kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menetapkan kebijaksanaan yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapny mulai dari bangunan pembalikan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap 2. Menyediakan dukungan yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapny mulai dari bangunan pembalikan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap 3. Merencanakan kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-

BAB III SPESIFIKASI KEMUNGKINAN PROPRINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

<p>mulai dari bangunan pengembalian sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap</p>			<p>bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengembalian sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan eksploitasi dan pemeliharaan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengembalian sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap</p>
<p>7. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan saluran jaringan dan sarana pekerjaan umum</p>	<p>Pembongkaran bangunan- bangunan dan saluran jaringan dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Penetapan Pedoman Penetapan Kebijakan</p>	<p>1. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan saluran prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota</p> <p>2. Menetapkan pedoman untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan saluran jaringan dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan- bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten/Kota</p>
<p>8. Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan- bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada melintasi saluran</p>	<p>Pendirian bangunan yang berada di atas dan yang melintasi saluran irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi ▪ Pelaksanaan ▪ Pembuatan pedoman ▪ Pengawasan 	<p>1. Memberikan izin untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di dalam dan di atas, maupun yang melintasi irigasi</p> <p>2. Mengawasi pembangunan dan perubahan atas pembongkaran bangunan lain, selain dari yang dimaksudkan pada angka 5 termasuk yang berada di dalam dan di atas, maupun yang melintasi irigasi</p> <p>3. Membuat pedoman untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 termasuk yang berada di</p>

<p>irigasi</p> <p>9. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapny</p>	<p>Air / irigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan ▪ Koordinasi 	<p>dalam dan di atas, maupun yang melintasi irigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapny 2. Mengkoordinasikan pembangunan dan perbaikan jaringan utama lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapny
<p>10. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi</p>	<p>Penyediaan air / irigasi</p>	<p>Perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana penyediaan air irigasi 2. Menetapkan penyediaan air irigasi
<p>11. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi</p>	<p>Pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan ▪ Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi 2. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi 3. Mengawasi pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi
<p>12. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi</p>	<p>Pengawasan atas pelaksanaan perizinan, pelayanan dan pengendalian muatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan Pedoman ▪ Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi 2. Mengawasi dan mengendalikan kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi

15. Bidang Perhubungan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penetapan alur penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota di 22 Wilayah Propinsi.	Penetapan alur penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Kelembagaan • Pelaksanaan • Koordinasi • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan pedoman alur penyeberangan lintas kabupaten/kota di wilayah propinsi 2. merencanakan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota di wilayah propinsi 3. Menetapkan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota di wilayah propinsi 4. Mengkoordinasikan alur penyeberangan lintas kabupaten/kota di wilayah propinsi
2. Penetapan tarif angkutan darat Lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi	Penetapan tarif angkutan darat	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Perencanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan kebijaksanaan tarif angkutan darat lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi 2. merencanakan tarif angkutan darat lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi 3. Mengkoordinasikan tarif angkutan darat lintas kabupaten/kota untuk penumpang kelas ekonomi
3. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi,danu dan sungai Lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil	Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi,danu dan sungai Lintas Kabupaten/Kota serta laut dalam wilayah sampai dengan 12 (dua belas) mil.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pengawasan • Perencanaan • Koordinasi • Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan pedoman penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi,danu dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. 2. membuat kebijaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi,danu dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. 3. merencanakan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi,danu dan sungai lintas

<p>sampai dengan 12 (dua belas) mil.</p>			<p>kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.</p> <p>4. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan propinsi,danau dan sungai lintas kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.</p>
<p>4. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.</p>	<p>Pembuatan pedoman Tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pengawasan 	<p>1. Menetapkan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi yang meliputi kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri dan usaha penunjang angkutan laut.</p> <p>2. Mengawasi tatanan pelabuhan Propinsi</p>
<p>5. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.</p>	<p>Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pengawasan 	<p>1. Pembuatan pedoman pengelolaan pelabuhan dan bandar udara propinsi yang dibangun atas prakarsa propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara diserahkan oleh pemerintah kepada propinsi</p> <p>2. Mengawasi pengelolaan pelabuhan dan bandar udara propinsi yang dibangun atas prakarsa propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh pemerintah kepada propinsi</p>
<p>6. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Propinsi</p>	<p>Transportasi jaringan jalan Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Perencanaan 	<p>1. Membuat pedoman jaringan transportasi jalan Propinsi</p> <p>2. Membuat kebijaksanaan jaringan transportasi jalan Propinsi</p> <p>3. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan jaringan transportasi jalan Propinsi</p>

<p>7. Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi</p>	<p>Pengelolaan SAR Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pencapaian • kebijaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijaksanaan SAR Propinsi 2. Pengelolaan SAR Propinsi 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAR Propinsi
<p>8. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi</p>	<p>Pengawasan atas pelaksanaan perizinan, pelayanan dan pengendalian muatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi 2. Mengawasi dan mengendalikan kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi
<p>9. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi (Kewenangan PU Bina Margas)</p>	<p>Pembangunan dan pemeliharaan jalan Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi 2. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi 3. Mengawasi pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi
<p>10. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota.</p>	<p>Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijaksanaan • Pengawasan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan kebijaksanaan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota 2. mengawasi batas muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota 3. Mengkoordinasikan standar batas muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota
<p>11. Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi</p>	<p>pengaturan lintas penyeberangan antar Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pembuatan pedoman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan lokasi lintas penyeberangan antar Propinsi 2. Membuat peraturan lintas penyeberangan antar Propinsi

antar Propinsi		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan 	3. Mengawasi lintas penyeberangan antar Propinsi
12. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.	pembuatan pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan • pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang 2. Mengelola jembatan timbang 3. Mengawasi penggunaan jembatan timbang
13. Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Kabupaten/Kota.	pembuatan jaringan jalan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan • pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Kabupaten/Kota. 2. Merencanakan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Kabupaten/Kota 3. Mengkoordinasikan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Kabupaten/Kota 4. Mengawasi pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Kabupaten/Kota

16. Bidang Lingkungan Hidup

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota	Pengendalian hidup kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Koordinasi • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota. 2. Melaksanakan pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota. 3. Melakukan koordinasi Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota
2. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil	Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil 2. Mengawasi pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil
3. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota	Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota 2. Pembuatan pedoman tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air 3. Pengawasan pelaksanaan pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota 4. Koordinasi dengan daerah terkait dalam pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas kabupaten/kota

<p>4. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota</p>	<p>Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijakan • Pembuatan pedoman • Pengawasan pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota 2. Pembuatan pedoman Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota 3. Pengawasan pelaksanaan atas dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota 4. Koordinasi antar daerah mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota
<p>5. Pengawasan Pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengawasan Pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota 2. Koordinasi antar daerah dalam Pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota
<p>6. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional</p>	<p>Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Pembuatan pedoman • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional 2. Pembuatan pedoman penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional 3. Koordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan nasional

17 Bidang Politik Dalam Negeri Dan Administrasi Publik

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penegakan Hak asasi Manusia	Hak asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penegakan Hak asasi Manusia 2. Pengendalian Pelaksanaan Penegakan Hak asasi Manusia
2. Pemeliharaan Ketertarikan dan ketertiban umum	Ketertarikan dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman pemeliharaan Ketertarikan dan ketertiban umum 2. Pemeliharaan Ketertarikan dan ketertiban umum 3. Pengendalian Pelaksanaan pemeliharaan Ketertarikan dan ketertiban umum
3. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai	Administrasi kepegawaian dan karier pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Fasilitasi • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Administrasi kepegawaian dan karier pegawai di Pemerintahan Propinsi 2. Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi kepegawaian dan karier pegawai Kabupaten dan Kota 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi kepegawaian dan karier pegawai dengan Daerah Kabupaten dan Kota
4. Membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan • Koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Penyelenggaraan Diklat Penjurangan dan Teknis Fungsional tertentu yang mencakup wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Penjurangan • Diklat Teknis Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional 2. Penyelenggaraan Diklat Penjurangan dan Teknis Fungsional 3. Evaluasi Diklat Penjurangan dan Diklat Teknis Fungsional

Propinsi	Perselisihan antar Kabupaten dan Kota	Pelaksanaan	Fungsional
6. Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten dan Kota	Perselisihan antar Kabupaten dan Kota	Pelaksanaan	Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten dan Kota
7. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik	pendidikan dan pengembangan sistem politik	Fasilitas	Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik
8. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke propinsi	Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke propinsi	Pelaksanaan	Pelaksanaan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke propinsi

18 Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah wilayah Propinsi	<p>Pengembangan Daerah Otonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Koordinasi • Evaluasi • Pengendalian • Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan strategi pengembangan Otonomi Daerah di wilayah Propinsi 2. Pembuatan rencana pengembangan Otonomi Daerah 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh masing-masing bidang 4. Koordinasi pelaksanaan Otonomi Daerah 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah 6. Pengendalian pelaksanaan Otonomi Daerah 7. Pengawasan pelaksanaan Otonomi Daerah

19 Bidang: Perimbangan Keuangan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
1. Mengatur relokasi PAD yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Propinsi	Relokasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Koordinasi • Pengawasan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan relokasi PAD 2. Melaksanakan relokasi PAD 3. Mengkoordinasikan relokasi PAD 4. Melakukan pengawasan relokasi PAD 5. Melakukan evaluasi relokasi PAD
2. Menyediakan alokasi Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan alokasi Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan 2. Merencanakan alokasi Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan 3. Mengalokasikan Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan

BAB III SPESIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

3.			<p>4. Mengawasi pelaksanaan Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan pengalokasian Anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintahan</p>
----	--	--	--

20 Bidang: Hukum Dan Perundang-undangan

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
<p>1. Penetapan Perda untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perumusan, pengkajian, evaluasi dan penetapan produk hukum daerah • Pelaksanaan sistem jaringan informasi dan dokumentasi hukum • Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah • Penyusunan Pedoman Penegakan Produk Hukum Daerah • Penetapan pedoman tata cara kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengendalian • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan pembuatan Perda untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom 2. Membuat Perda untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom 3. Mengawasi pelaksanaan Perda untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom 4. Mengevaluasi Perda yang mendukung pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom

21 Bidang: Pertanian

RINCIAN KEWENANGAN	SPESIFIKASI KEWENANGAN		
	SPESIFIKASI BERDASARKAN SUBSTANSI	SPESIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI	RUMUSAN SPESIFIKASI KEWENANGAN
A. BIDANG PERTANIAN 1. Pelayanan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian/perikanan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Pelayanan minimal dalam bidang pertanian/perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Evaluasi 	1. Perencanaan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian/perikanan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota 2. Evaluasi standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian/perikanan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	
2. Penetapan standar pembibitan/pembelahan/pertanian/perikanan	standar pembibitan/pertanian/perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan • Pengaturan • Pelaporan • Evaluasi 	1. Perumusan bahan standarisasi pembibitan/pembenihan pertanian/perikanan 2. Penetapan standarisasi standarisasi pembibitan/pembenihan pertanian/perikanan 3. Pelaporan dan evaluasi standarisasi pembibitan/pembenihan pertanian/perikanan	
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian/perikanan teknis fungsional dan keterampilan	pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan keterampilan dalam bidang pertanian/perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Evaluasi 	1. Perencanaan materi diklat dan keterampilan 2. Pelaksanaan diklat dan keterampilan (Kerjasama dengan Badan Diklat) 3. Evaluasi pelaksanaan diklat dan keterampilan	

<p>4. Promosi ekspor komoditas pertanian/perikanan unggulan daerah propinsi</p>	<p>Promosi ekspor komoditas pertanian/perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Pemberian pedoman • Pembinaan • Pengelolaan • Evaluasi 	<p>1. Identifikasi hasil perikanan unggulan yang berpotensi ekspor secara periodik</p> <p>2. Pembinaan/pengembangan teknis sarana pertanian</p> <p>3. Pengembangan potensi pasar luar negeri</p> <p>4. Pemberian Izin Ekspor dan Sertifikat mutu ekspor dan Surat Keterangan Asal Hasil Perikanan</p> <p>5. Pengumpulan dan pengolahan data pemasaran luar negeri</p> <p>6. Sosialisasi informasi pemasaran hasil perikanan luar negeri</p> <p>7. Pembinaan/pengembangan kelembagaan usaha ekspor hasil perikanan</p> <p>8. Pembinaan/pengembangan permodalan lembaga usaha hasil perikanan</p> <p>9. Pengelolaan mutu hasil perikanan</p> <p>10. Evaluasi pelaksanaan ekspor komoditas hasil perikanan</p>
<p>5. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian/perikanan</p>	<p>Kerjasama dalam bidang pertanian/perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Perumusan kebijaksanaan • Penggerakan • Koordinasi • Evaluasi 	<p>1. Perencanaan perumusan materi kerjasama</p> <p>2. Penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan kerjasama</p>

<p>6. Pengaturan dan pelaksanaan penggunaan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian/perikanan dan Lintas Kabupaten/ Kota</p>	<p>Pengendalian hama dan penyakit dibidang pertanian/perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kebijaksanaan • Sosialisasi • Pelaksanaan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar dan mekanisme hama dan penyakit ikan menular 2. Penyebaran informasi standar dan mekanisme penanganan wabah dan penyakit ikan menular 3. Identifikasi wabah dan penyakit ikan menular 4. Pelaksanaan penanganan wabah dan penyakit ikan menular 5. Evaluasi penanganan wabah dan penyakit ikan menular
<p>7. Pengaturan penggunaan bibit/benih unggul pertanian/perikanan</p>	<p>Penggunaan bibit/benih unggul pertanian/perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Fasilitasi • Pembinaan • Sosialisasi • Pengawasan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan karakteristik bibit/benih unggul pertanian/perikanan 2. Penyusunan panduan penggunaan bibit/benih unggul pertanian/perikanan 3. Sosialisasi bibit/benih unggul pertanian/perikanan 4. Fasilitasi dan pembinaan bibit/benih unggul pertanian/perikanan 5. Pemantauan dan evaluasi bibit/benih unggul pertanian/perikanan
<p>8. Penciptaan kawasan pertanian/perikanan terpadu berdasarkan kesepakatan Kabupaten/Kota</p>	<p>Penciptaan lokasi pertanian/perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Perencanaan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan • Koordinasi • Pengendalian • Pelaporan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengolahan data kawasan pertanian terpadu 2. Perencanaan kawasan pertanian terpadu 3. Penyusunan dan pemberian kesepakatan kawasan pertanian terpadu 4. Pengendalian dan evaluasi kawasan pertanian terpadu

<p>9. Pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian/perikanan lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Penyidikan dibidang pertanian/perikanan penyakit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan Koordinasi • Pelaporan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penyakit ikan 2. Penyusunan prosedur pelaksanaan penyidikan penyakit ikan 3. Pelatihan pelaksanaan penyidikan penyakit ikan 4. Pelaksanaan penyidikan penyakit ikan 5. Evaluasi dan pelaporan penyidikan penyakit ikan
<p>10. Penyediaan dukungan pengembangan perikanan teknologi perikanan sumberdaya perairan lainnya</p>	<p>Perekayaan perikanan sumberdaya lainnya teknologi serta perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Pelaksanaan Koordinasi • Pengawasan • Pengendalian • Pelaporan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 2. Pendataan dan evaluasi kegiatan usaha pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 3. Pengawasan dan bimbingan teknis pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 4. Pengendalian dan fasilitasi pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 5. Pelaporan kegiatan pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 6. Evaluasi kegiatan pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya 7. Pelaksanaan dan penyediaan dukungan pengembangan perikanan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya

<p>11. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat</p>	<p>Pemberantasan ikan di darat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Fasilitas • Pengawasan • Evaluasi • Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan 2. Pendataan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan 3. Pengawasan dan bimbingan teknis kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan 4. Fasilitas dan bimbingan teknis kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan 5. Pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan 6. Evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan
<p>12. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat</p>	<p>Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan pedoman • Fasilitas • Pengawasan • Evaluasi • Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eradikasi penyakit ikan 2. Pendataan dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eradikasi penyakit ikan 3. Pengawasan dan bimbingan teknis kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eradikasi penyakit ikan

<p>A. BIDANG KELAUTAN 1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi</p>	<p>Pengelolaan perairan, pemanfaatan dan pelestarian wilayah laut Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kebijaksanaan • Fasilitasi • Koordinasi 	<p>4. Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eradikasi penyakit ikan</p> <p>5. Evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eradikasi penyakit ikan</p>
			<p>1. Penetapan kebijaksanaan Rencana Umum Pembangunan Daerah perairan wilayah laut propinsi</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran/penentuan batas maritim perairan di wilayah laut Propinsi</p> <p>3. Fasilitasi kerjasama penataan ruang wilayah laut Kabupaten/Kota</p> <p>4. Penetapan kebijaksanaan dan pedoman teknis kegiatan pengelolaan wilayah laut Propinsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona tangkapan, budidaya ikan dan perlindungan kekayaan biota hayati laut - Zona eksplorasi dan eksploitasi sumber bahan tambang, mineral dan kekayaan laut non hayati - Zona Konservasi dan pelestarian lingkungan hidup/kesehatan - Zona penelitian ilmiah wisata bahari - Zona pemasangan sarana dan prasarana telekomunikasi, perhubungan laut dan transmisi listrik bawah laut serta instalasi perminyakan dan gas bumi <p>5. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati dan non hayati di wilayah laut termasuk pengawasan dan pengendalian dampak pencemarannya serta pelestarian lingkungan laut</p>

BAB III SPESIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

<p>2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Pelaksanaan • Pencapaian • Pelaksanaan • Fasilitas • Koordinasi • Pengawasan • Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi 2. Inventarisasi data potensi dan kekayaan laut baik hayati maupun non hayati di wilayah Jawa Barat 3. Perencanaan kegiatan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati 4. Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, pelaksanaan kegiatan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, konservasi biota dan eko sistem laut serta pengelolaan kekayaan laut termasuk dampak yang ditimbulkannya 6. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian wilaiah laut propinsi 7. Pengaturan dan penataan hasil eksplorasi kekayaan laut 8. Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian eksplorasi, eksploitasi dan konservasi kekayaan laut
<p>3. Konservasi dan pengelolaan plasma nullah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>Konservasi dan pengelolaan plasma nullah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pedoman • Perencanaan • Pengawasan • Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan konservasi dan pengelolaan plasma nullah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi 2. Identifikasi dan inventarisasi data potensi lokasi konservasi dan pengelolaan plasma nullah spesifik lokasi serta suaka perikanan

BAB III SPESIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

<p>3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan plasma nulfah spesifik lokasi serta suaka perikanan</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian kegiatan konservasi dan pengelolaan plasma nulfah spesifik lokasi serta suaka perikanan</p>			
<p>1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>2. Pendataan dan evaluasi kegiatan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>3. Pengawasan dan bimbingan teknis pengembangan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>4. Pengendalian dan fasilitasi pelestarian lingkungan pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>5. Pelaporan kegiatan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>6. Evaluasi Pelaporan kegiatan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p> <p>7. Pelaksanaan pelayanan izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pedoman • Perencanaan • Pengawasan • Pengendalian 	<p>izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan</p>	<p>4. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi</p>

<p>5. Pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<p>Pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pedoman • Perencanaan • Pembinaan • Pengawasan • Pengendalian • Evaluasi • Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi 2. Pendataan dan evaluasi kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi 3. Pengawasan dan bimbingan teknis kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi 4. Pengendalian dan evaluasi kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi 5. Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi 6. Pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi
<p>B. BIDANG PERHUBUNGAN Pengelolaan pekabutan (pelabuhan perikanan pantai) Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi</p>	<p>Pengelolaan pekabutan perikanan pantai) propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan pedoman • Perencanaan • Pembinaan • Fasilitas • Pelaksanaan • Pengawasan • Pengendalian • Evaluasi • Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standarisasi pekabutan perikanan pantai 2. Perencanaan sarana pekabutan perikanan pantai 3. Pengaturan pengelolaan pekabutan perikanan pantai 4. Pembinaan kelembagaan wilayah 5. Fasilitas sarana dan prasarana pekabutan perikanan pantai 6. Pembangunan fasilitas pekabutan perikanan pantai 7. Evaluasi dan pelaporan pengelolaan pekabutan perikanan pantai

BAB IV IDENTIFIKASI KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRASI

Kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi (dekonsentrasi), diatur oleh PP Nomor 39 Tahun 2001 Tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi. Kewenangan-kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Pasal 3 PP Nomor 39 tersebut, telah menyebutkan beberapa kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi. Namun, kewenangan-kewenangan tersebut, ternyata hanya meliputi kewenangan-kewenangan dalam bidang pemerintahan umum yakni :

1. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 serta sosialisasi kebijaksanaan Nasional di daerah
2. Koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
3. Fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya
4. Pelantikan Bupati/Walikota
5. Pemeliharaan hubungan serasi antara pemerintah dengan Daerah otonom di wilayahnya dalam rangka memelihara dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
6. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkondisian terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab baik yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Daerah maupun Badan Legislatif daerah
8. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
9. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain
10. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
11. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD serta keputusan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota

12. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
13. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah

Sedangkan kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah, hingga saat ini juga belum ada peraturan perundangan yang menetapkan secara terbatas, artinya kewenangan ini sesungguhnya juga belum dapat diidentifikasi rinciannya. Atas dasar hal tersebut, diperlukan suatu rincian kewenangan Pemerintah yang potensial untuk didekonsentrasikan kepada Gubernur, meskipun baru pada tahap prediksi.

Dalam kaitan ini, dapat dikembangkan asumsi bahwa pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangan manapun yang dimiliki kepada Propinsi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Dengan kata lain, seluruh kewenangan Pusat yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Perundangan yang lainnya mempunyai peluang yang sama untuk dilimpahkan kepada Propinsi. Semangat ini didasarkan pada konsep Good Governance dan Reinventing Government yang menghendaki pemerintahan yang baik yakni pemerintahan yang terdesentralisasi yang salah satu di dalamnya menerapkan konsep dekonsentrasi.

A. Pendekatan dan Prinsip Dekonsentrasi

Untuk memprediksikan kewenangan-kewenangan yang dapat didekonsentrasikan diperlukan kemudian adanya proksi atau pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini untuk memperkirakan kewenangan-kewenangan mana yang memiliki peluang terbesar yang benar-benar dapat dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. Adapun pendekatan/proksi yang dapat digunakan dalam hal ini paling tidak terdiri dari:

1. Dilihat dari **fungsi administratifnya**, kewenangan tersebut lebih bersifat **rowing (pelaksanaan)** dari pada **steering (pengaturan)**. Dalam artian kewenangan yang bersifat pembuatan-pembuatan kebijakan, penetapan standarisasi, akreditasi dan pengaturan

- makro tidak didekonsentrasikan sedangkan yang bersifat pelaksanaan baik didalam perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian atau pengawasan dapat didekonsentrasikan ke Gubernur
2. Dilihat dari **lokus**, kewenangan tersebut lebih banyak dioperasionalkan di Propinsi.
 3. Dilihat dari **teknologi yang dipergunakan**, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh sarana dan prasarana serta kemampuan SDM daerah yang akan menerima kewenangan tersebut.
 4. **Kepentingan Strategis Propinsi**, Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang penting bagi propinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi.
 5. Dilihat **jenis kewenangan** yang bersangkutan, kewenangan **melekat (atributif)** yang dapat dilimpahkan kepada Gubernur.

Di samping melihat pendekatan-pendekatan tersebut di atas perlu juga dalam penerapan dekonsentrasi memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Prinsip Heterogenitas** yakni kewenangan yang didekonsentrasikan pada Gubernur tidak harus seragam tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi nyata yang dimiliki daerah. Daerah yang tidak memiliki atau sangat sedikit potensi dalam bidang pertanian misalnya DKI Jakarta seyogyanya tidak perlu didekonsentrasikan kewenangan Bidang Pertanian
2. **Prinsip efisiensi dan efektivitas** yakni kewenangan yang didekonsentrasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut.
3. **Prinsip Stabilitas** yakni kewenangan tersebut tidak menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau menimbulkan konflik-konflik baik antar Daerah otonom maupun antara Daerah dan Pusat, yang dapat menimbulkan desintegrasi bangsa.
4. **Prinsip Debirokratisasi dan deregulasi** yakni dengan pelimpahan itu bukan untuk menambah jalur birokrasi atau

memperpanjang birokrasi tetapi untuk memangkas birokratisme dan menghilangkan **high cost economi** dalam penyelenggaraannya.

5. **Prinsip Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat** yakni dengan kewenangan didekonsentrasikan pada Gubernur diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik karena mendekatkan antara masyarakat dengan pemerintahan sebagai yang memberikan layanan.

Disamping memperhatikan pendekatan/proksi dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam mendekonsentrasikan kewenangan, perlu juga dipertimbangkan kesiapan dan kemampuan dari Daerah Propinsi yang bersangkutan. Kesiapan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan dalam aspek kelembagaan yang akan melaksanakan kewenangan yang didekonsentrasikan
2. Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia,
3. Kesiapan Pembiayaan.

B. Dekonsentrasi Kewenangan Pemerintahan

Berdasarkan data dan informasi lapangan yang didapatkan melalui penyebaran instrumen penelitian / daftar isian, Persepsi Aparat daerah terhadap kewenangan yang didekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- **Kesiapan pelaksanaan**

1. **Kesiapan dalam aspek kelembagaan**, hal tersebut didasarkan pada kelembagaan-kelembagaan yang ada di Propinsi sudah menampung semua kewenangan bidang pemerintahan sehingga kewenangan yang didekonsentrasikan dapat dilakukan oleh unit-unit yang memiliki karakteristik kewenangan yang sejenis.
2. **Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia**, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dengan peleburan atau penggabungan instansi vertikal ke Pemerintah Daerah yang didalamnya termasuk juga sarana dan prasarana serta SDM maka mau tak mau daerah harus siap juga menerima kewenangan yang didekonsentrasikan.
3. **Kesiapan Pembiayaan**, Aspek pembiayaan bukan menjadi pertimbangan utama dalam dekonsentrasi karena pembiayaan penyelenggaraan kewenangan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam pendekonsentrasian suatu kewenangan harus disertai dengan pembiayaan penyelenggaraan kewenangan tersebut.

- **Kewenangan Potensial yang didekonsentrasikan**

Dalam menentukan kewenangan-kewenangan yang potensial didekonsentrasikan, penelitian ini memperhatikan beberapa pertimbangan yakni :

1. **Aspek yuridis** yakni mempertimbangkan
 - a. UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
 - b. PP 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi
 - c. PP 39 Tahun 2001 Tentang Dekonsentrasi
 - d. Keppres 162 sampai dengan 178 tentang Struktur Organisasi Menteri Koordinator, Menteri Negara, Menteri Muda, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

2. **Aspek Teoritis** yakni dengan menerapkan Pendekatan/proksi (fungsi administratifnya, Lokus, Teknologi dan Kepentingan Strategis Propinsi) dan prinsip-prinsip dekonsentrasi (Heterogenitas, efisiensi dan efektivitas, Stabilitas, Debirokratisasi dan deregulasi serta peningkatan pelayanan masyarakat)
3. **Aspek Empiris** yaitu dengan menyebarkan kuestioner pada Aparat Daerah meliputi : Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat untuk mendapat jawaban dan persepsi dari mereka terhadap kewenangan dekonsentrasi.
4. **Aspek Prospektus** yaitu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi. Wacana amandemen terhadap UU 22 Tahun 1999 perlu menjadi pertimbangan dalam memprediksikan kewenangan yang akan didekonsentrasikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kewenangan-kewenangan yang dapat didekonsentrasikan adalah sebagai berikut :

1. **Kewenangan-kewenangan yang ada pada setiap Bidang pemerintahan dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur** yakni meliputi:
 - a. Pemberian pertimbangan dan informasi dalam Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - b. Pemberian pertimbangan dan informasi dalam Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
 - d. Pemberian informasi dan pertimbangan Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - e. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;
 - f. Pengendalian dan pengawasan pemberian ijin oleh Daerah.
2. **Rincian Sebagian Kewenangan Bidang Pemerintahan** yang direkomendasikan untuk didekonsentrasikan yakni :
 - a. Bidang pertanian

- 1) Pengawasan dan pengendalian pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penerapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian;
- 2) Pembinaan penerapan standar mutu :
 - Pra dan pasca panen komoditas pertanian
 - Pengelolaan hasil komoditas pertanian
 - Sarana dan prasarana pengembangan pertanian
- 3) Pembinaan tata niaga hasil pertanian lintas kabupaten/kota
- 4) Pembinaan penerapan standar teknis perekayasa dan rancang bangun alat mesin pertanian
- 5) Pembinaan penerapan standar teknis penataan tata ruang kawasan budidaya pertanian lintas kabupaten
- 6) Fasilitasi dan pembinaan pendidikan kejuruan pertanian tingkat menengah
- 7) Fasilitasi dan pembinaan Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah
- 8) Fasilitasi dukungan dana, personil, sarana & prasarana serta teknologi dalam kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian
- 9) Fasilitasi Penggunaan bibit unggul pertanian
- 10) Fasilitasi dana, personil, sarana & prasarana serta teknologi penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas kabupaten/kota
- 11) Fasilitasi dukungan dana, personil, sarana & prasarana serta teknologi dalam pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian
- 12) Fasilitasi Penyempurnaan jaringan pemanfaat air irigasi
- 13) Fasilitasi Sarana dan prasarana penanggulangan dan pengendalian eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian
- 14) Pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak;

- 15) Pengawasan dan pengendalian teknis pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan;
- 16) Pengawasan dan pengendalian rumah potong hewan, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- 17) Pengawasan dan pengendalian pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- 18) Pengawasan dan pengendalian teknis pemberantasan hama pertanian;
- 19) Pengawasan dan pengendalian pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian;
- 20) Pengawasan dan pengendalian pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani;

b. Bidang Kelautan

- 1) Pengawasan dan Pengendalian eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua belas) mil.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

c. Bidang Pertambangan dan Energi

- 1) pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi.

- 5) Pengawasan dan Pengendalian pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam grid nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif.
- 6) Pemberian pertimbangan Pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Propinsi.
- 7) Pemberian pertimbangan Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi.

d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- 1) Pengawasan dan Pengendalian pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
- 3) Pemberian pertimbangan Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- 6) Pengawasan dan Pengendalian tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- 7) Pengawasan dan Pengendalian produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.
- 8) Pengawasan dan Pengendalian perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusaha pariwisata alam, pengusaha taman buru,

usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.

- 9) Penyelenggaraan izin usaha perusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
- 10) Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan perusahaan pariwisata alam lintas Propinsi.
- 11) Melakukan pengawasan batas hutan produksi dan hutan lindung
- 12) Melakukan pengawasan terhadap areal perkebunan lintas kabupaten/kota
- 13) Melakukan koordinasi dalam pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/kota
- 14) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.
- 15) Pengawasan dan Pengendalian konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 16) Pengawasan dan Pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh.
- 17) Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora.
- 18) koordinasi penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.

e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Pengawasan dan Pengendalian barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian persaingan usaha.
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian perlindungan konsumen.
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.
 - 5) Pengawasan dan Pengendalian Pengaturan kawasan berikat.
 - 6) Pengelolaan kemetrolgian.
 - 7) Pengawasan dan Pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
 - 8) Pengawasan dan Pengendalian Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - 9) Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.
 - 10) Mengawasi pengelolaan laboratorium kemetrolgian
- f. Bidang Perkoperasian
- 1) Pengawasan dan pengendalian akuntansi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian penyertaan modal pada koperasi sesuai dengan pedoman.
 - 3) Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
 - 4) Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain
 - 5) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian dukungan pengembangan koperasi
- g. Bidang Kepariwisataaan
- 1) pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sesuai dengan pedoman.

- 2) Pengawasan dan pengendalian sarana kepariwisataan sesuai dengan standar dan norma yang ditetapkan

h. Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Pengawasan pengendalian dan fasilitasi hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
- 2) Pengawasan dan pengendalian keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
- 3) pengawasan dan pengendalian penentuan kebutuhan fisik minimum.

i. Bidang Kesehatan

- 1) pengawasan dan pengendalian standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
- 2) pengawasan dan pengendalian pembiayaan pelayanan kesehatan.
- 3) Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) pengawasan dan pengendalian penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
- 5) pengawasan dan pengendalian penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
- 6) Pemberian Rekomendasi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
- 7) pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
- 8) pengawasan dan pengendalian sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- 9) Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.

10) Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).

j. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pengawasan dan pengendalian kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- 2) Pengawasan dan pengendalian perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- 3) Pengawasan dan pengendalian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Pengawasan dan pengendalian penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- 5) Pengawasan dan pengendalian pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- 6) Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- 7) Pengawasan dan pengendalian pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.

k. Bidang Sosial

- 1) Pengawasan dan pengendalian pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- 2) Penyelenggaraan akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 4) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.

I. Bidang Pemukiman

- 1) Pengawasan dan Pengendalian perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.
- 3) Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.
- 4) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.

m. Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.
- 2) Pengawasan dan pengendalian pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
- 3) Pengawasan dan pengendalian pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.

n. Bidang Perhubungan

- 1) Pengawasan dan pengendalian rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang.
- 2) Pengawasan dan pengendalian standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan bermotor.
- 3) Perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan.
- 4) Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan antar Propinsi dan internasional.

- 5) Pemberian rekomendasi/pertimbangan Penerbitan izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil
 - 6) Penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara.
 - 7) Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.
 - 8) Penyelenggaraan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) Regional.
- o. Bidang Lingkungan Hidup
- 1) Pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil.
- p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
 - 2) Penegakan hak asasi manusia.
 - 3) Penanggulangan bencana.
- q. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
- 1) Pemberian pertimbangan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.
 - 2) Pemberian pertimbangan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah.
 - 3) Fasilitasi kerjasama antar Daerah dan antar Daerah dengan pihak ketiga.
 - 4) Pembinaan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
- r. Bidang Kependudukan
- 1) pengendalian mobilitas kependudukan.
 - 2) pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

- 3) fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
 - 4) perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
- s. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- 1) Pemberian pertimbangan Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum.
 - 2) Pemberian pertimbangan Pengesahan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
- t. Bidang Penerangan
- 1) Pengendalian penyelenggaraan penyiaran.
 - 2) pengendalian peredaran film dan rekaman video komersial.
- u. Bidang Perimbangan Keuangan
- 1) Penyiapan data yang akan digunakan untuk pembagian sementara hasil penerimaan PPH
 - 2) Penyiapan data untuk pembagian definitif hasil penerimaan PPH, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur.

Rincian kewenangan-kewenangan tersebut di atas masih sementara yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan instansi-instansi terkait baik Pemerintah pusat maupun Aparat Daerah terkait yang mengenal betul substansi dan kondisi penyelenggaraan kewenangan tersebut.

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menemukan kesamaan persepsi tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Wilayah Administrasi, maka selanjutnya diharapkan dapat dirumuskan rincian kewenangan Propinsi baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dengan adanya rincian kewenangan yang jelas, akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Propinsi.

Adapun indikator yang digunakan adalah aspek kewenangan daerah yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999. Oleh karena aspek kewenangan dalam Undang Undang di atas masih bersifat umum, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan pemahaman. Adapun kriteria yang dijadikan pedoman untuk menghindari hal-hal di atas adalah:

a. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan pemerintah yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilakukan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara daerah pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang mencakup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di propinsi tertentu.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggungjawab propinsi adalah:

- 1) Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah propinsi
- 2) Terjaminnya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Prop secara merata
- 3) Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/kota masing-masing.

Jika penyediaan pelayanan pemerintah pada lintas Kabupaten/Kota hanya menjangkau < 50% jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas kabupaten/kota tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau >50 % kewenangan tersebut dilaksanakan oleh propinsi.

Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi tersebut

sebagai daerah otonom juga atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masing-masing.

Dalam menentukan kewenangan lintas Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kriteria-kriteria antara lain:

- a). Didasarkan pada fisik atau geografis (daerah aliran sungai, kawasan hutan, perkebunan, pertambangan)
- b). Didasarkan pada mobilitas dan dampak kewenangan (migrasi, penyakit menular)
- c). Didasarkan pada derajat strategis dari kewenangan yang meliputi strategis lokal, strategis regional dan strategis nasional.

b. Konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota

Kewenangan propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing. Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh propinsi, seperti pertambangan, pemanfaatan sumber air sungai lintas Kabupaten/Kota, pengendalian pencemaran lingkungan. Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus (dalam arti hanya satu Indonesia); menyediakan pelayanan berskala nasional dan regional memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan pemerintah.

Selain kewenangan di atas, propinsi dapat pula melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota dan propinsi.

Selain kewenangan Propinsi yang berkaitan dengan statusnya sebagai Daerah Otonom, juga melaksanakan tugas yang berkaitan dengan statusnya sebagai Wilayah Administrasi, yaitu pelaksana tugas dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, Propinsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Perangkat Pusat di Daerah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dilihat dari fungsi administratif, lokus, teknologi yang digunakan, kepentingan strategis

propinsi serta jenis kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, hendaknya memperhatikan prinsip heterogenitas, efisiensi dan efektifitas, stabilitas, debirokratisasi dan deregulasi serta prinsip peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek kesiapan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, 2000, *Bahan Rangkuman Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*, Tidak Diterbitkan.
- Ateng Syafrudin, 1999, *Bahan Rangkuman Kuliah Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, Tidak Diterbitkan.
- Bailey J., 1990, *Institusional Arrangments Including Public Partisipation*, A Paper Presented at The Third regional Impact Analisys in Appraisal of Development Project Training.
- Bailey, Kennet D, 1978, *Methods of Sosial Research* , New York: Collier Mc Millan Pub. Co.
- Masri Singaribun, dan S. Effendi, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Yosef Riwu Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali..

Dokumen :

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Keppres Nomor 162 sampai dengan 178 Tahun 2000 tentang
Struktur Organisasi Menteri Koordinator, Menteri Negara, Menteri
Muda, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang
Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 1988



COVER DESIGNED BY dhadayat